

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana di dalam negara hukum, maka setiap warga negara di Indonesia harus taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, di adakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.¹

Hukuman dianggap wajar dan rasional di jatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena telah melakukan tindak pidana. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain hal itu tercermin dan menetapkan ancaman sanksi pidana yang pantas bagi pelaku. penjatuhan pidana ditunjukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.²

Termasuk juga dalam sistem pidanan yang berlaku pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 atas perubahan

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal. 3.

²Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidanan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal.10.

Undang-Undang No 3 tahun 1997. Sebagaimana didalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1 dan Pasal 2 yang diatur bagaimana proses penyelesaian perkara anak yang bermasalah dengan hukum yaitu mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan, yang dimana sistem pemidanaan terhadap anak saat ini bertumpu pada sifat pemidanaannya saja yang bersifat edukatif yang merupakan solusi dalam merubah perilaku seorang anak menjadi lebih baik.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Tujuan peradilan anak agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Dalam penjatuhan pemidanaan terhadap anak berbeda dengan penjatuhan pidana dengan orang dewasa. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang bermasalah dengan hukum wajib disidangkan pada pengadilan pidana Anak.

Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak, sepatutnya dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, atau petugas lembaga kemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksud untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.³

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Rafika Aditama, 2010 hal. 124.

Secara sosiologis perkembangan anak yang melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana, sebagaimana yang telah ada dalam hukum positif perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak fenomena yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang banyak terjadi, tindak pidana persetubuhan anak menjadi salah satu sorotan dikalangan masyarakat karena tindak pidana persetubuhan ini dilakukan oleh anak yang dimana korbannya juga anak.

Persetubuhan adalah suatu bagian dari kesusilaan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain menyebutkan:

“Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Persetubuhan merupakan termasuk kejahatan kekerasan seksual. Menurut data yang dikumpulkan oleh Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkap, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak.

⁴ Nandang Sambas, *Op.cit*, h. 208.

Kemudian di tahun 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Dan pada awal tahun 2018 jumlah kekerasan seksual pada anak di Indonesia sudah mencapai 117 anak dan 22 pelaku⁵

Berdasarkan data diatas sangat perlunya penegakan hukum, terutama dalam konteks mengenai penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah demi terwujudnya ketertiban yang punya hubungan erat dengan masyarakat umum. Salah satu bentuk penegakan hukum adalah penjatuhan pidana. Tujuan dari pada pidana adalah sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik memilih judul: “ Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan Dengan Anak (Studi Putusan No.32/Pid.Sus-ANAK/2017/PN.Trg) “.

B.PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah : Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan Dengan Anak (Studi Putusan No.32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan Dengan Anak (Studi Putusan No.32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg)?

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

⁵www.kpai.go.id diunduh pada tanggal 22 Maret 2019 Pukul 10.15 wib

1. Manfaat teoritis

Dalam penulisan ini diharapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, pengacara dan masyarakat dalam memahami pembedaan terhadap anak yang bermasalah dalam hukum.

3. Manfaat bagi diri sendiri

Sebagai suatu pembelajaran dan syarat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 di fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diberikan kepada seseorang jika ada perbuatan pidana yang dilakukannya. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana diancam dengan hukuman.⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: *Geen Feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegaane wettelijke strafbepaling*, yang artinya “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”⁷

Dikaitkan dengan pidana, bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi sipelaku agar tidak lagi melakukan perbuatan pidana, dan orang lain takut untuk melakukan perbuatan pidana yang sama dan/atau perbuatan melawan hukum.

⁶ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2010, hal. 72

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 121

Adapun pengertian pemidanaan menurut para ahli, antara lain :

- a. Sudarto,
Mengistilahkan pemidanaan dengan penghukuman, penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menempatkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara ini, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan oleh hakim.⁸
- b. Chairul Huda,
Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pemidanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.⁹
- c. Barda Nawawi Arief
Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹⁰

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) harus menjalankannya. Putusan pengadilan adalah pelaksanaan secara konkrit terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apapun, dan oleh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat memngingat dan berwibawa.¹¹ Dengan demikian pemidanaan merupakan bagian terpenting

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1987, hal.71-72

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan: tinjauan kritis terhadap tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 129

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Kencana, 2008, hal. 119

¹¹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2013, hal. 45

dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.

2. Tujuan Pidana

Tujuan Pidana dapat dilihat melalui dasar pembedaan adanya hukuman atau penjatuhan pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Oleh karena itu, menurut Kant pengertian tujuan pidana sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang:

Dasar pembedaan suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keadilan menurut hukum, merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada sesuatu tujuan harus dikesampingkan.¹²

Tujuan pidana dapat dilihat melalui dasar pembedaan adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembedaan penjatuhan pidana ada 3 (tiga) teori yaitu sebagai berikut:¹³

a. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pidana terletak pada hukum pidana itu sendiri.

“...Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana...”

Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vegelding*). Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.

b. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pidana untuk :

- a. mencegah terjadinya kejahatan,
- b. menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan,
- c. memperbaiki orang melakukan tindak pidana
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini juga disebut teori tujuan, karena menitik beratkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal.

¹³ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hal. 35

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

Dari uraian tersebut tampak bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara yang berpandangan tujuan dari pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang dengan kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan haruslah seimbang. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikiran atau di antara penulis.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹⁴

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

3. Jenis Pemidanaan

Menurut Lamintang, KUHP dahulu bernama *Wetboet va Strafrehct voor* Indonesia yang kemudian di ubah menjadi kitab undang-undang hukum pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.¹⁵ Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP menentukan adanya Pidana pokok dan Pidana tambahan.

Pidana pokok adalah :

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.* hal. 11

¹⁵ Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 35

1. Hukuman mati;

Menurut ketentuan Pasal 11 KUHP, pidana mati dilakukan oleh seorang algojo, yang dilaksanakan oleh terpidana diatas tiang gantungan, yakni dengan mengikatkan sebuah jerat pada leher terpidana yang terikat pada tiang gantungan tersebut, dan kemudian dengan menjatuhkan papan tempat berpijaknya terpidana. Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara *ditembak sampai mati*.¹⁶

2. Hukuman penjara;

Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga permasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan.¹⁷ Menurut P.A.F Lamintang pengertian pidana penjara adalah suatu pidana berupa *pembatasan kebebasan bergerak* dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu *tindakan tata tertib* bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁸

3. Hukuman kurungan;

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP)
- b. Pasra terpidana kurungan mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara (Pasal 19 KUHP)

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1994, hal. 64

¹⁷ Djisman Samosir, *Penologi dan Permasalahannya*, Bandung, Nuansa Aulia, 2016, hal. 39

¹⁸ P.A.F Lamintang, *op.cit*, hal. 69

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 121

- c. Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) Tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP)
- d. Apabila narapidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP)
- e. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidananya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.

4. Hukuman Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau pasal 52 a KUHP.²⁰

Pidana denda diancam pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.²¹

Pidana tambahan adalah :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

²⁰*Ibid*, hal. 123

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014, hal. 70

- d. Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak jadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasatas anak yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak menjalankan mata pencaharian.

2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya²².

Hal itu diatur dalam pasal 39 KUHP :

1. Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
2. Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
3. Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

3. Pengumuman putusan hakim.

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada halayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali yang semuanya

²² Leden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 112

atas biaya si terhukum.²³ “Jadi, cara-cara menjalankan “pengumuman putusan hakim” dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP). Hal diperintahkan supaya putusan di umumkan maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus ditanggung oleh terpidana.²⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak merupakan dambaan setiap keluarga. Selain itu setiap keluarga juga mengharapkan anaknya, kelak bertumbuh kembang optimal (sehat fisik, mental/kognitif, dan social), dapat dibanggakan, serta berguna bagi nusa dan bangsa.²⁵

Anak sebagai bagian dari keluarga, yang merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang²⁶. Nashriana menjelaskan anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunana berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.²⁷

Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain dimata Hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*),

²³*Ibid.*

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika 2008. hal. 23

²⁵ Soetjningsih dan Ig.N. Gde Ranuh, *Tumbuh Kembang Anak*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2016, hal 2

²⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006.hal. 5.

²⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014. hal. 1

orang yang dibawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagaianak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarigheid ondervoordij*).²⁸Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi dengan singkat merumuskan bahwa: “Anak adalah keturunan; anak manusia yang masih Kecil; dst”. Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengeasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman.

Dari beberapa termiologi tersebut pada prinsipnya, Siska Lis Sulistiani menejelaskan anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaan.²⁹

2. Konsepsi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Kenakalan Anak sering disebut dengan *Juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat social. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Selanjutnya dalam UU SPPA pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang

²⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hal 3-4.

²⁹ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hal.15.

melakukan tindak pidana, yang dimana anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap umur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan kepersidangan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

3. Konsepsi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, social), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.³⁰

Mengingat anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, keberadaan anak harus dilindungi, yang dalam hal ini tindak pidana persetujuan terhadap anak, Indonesia telah meratifikasi

³⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta ,Akademi Pfressindo, 1989, hal. 35.

konvensi Internasional dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.³¹

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 huruf f Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut : “setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.” Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Konsepsi terhadap anak sebagai korban, usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan tindak pidana persetubuhan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2).

³¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama. 2012, hal, 70.

- b) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2)

C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Persetubuhan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengertian Kejahatan persetubuhan anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Selanjutnya disingkat UUPA., Kejahatan Persetubuhan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) sebagai berikut:

- a) Pasal 81 ayat (1) menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 76D dalam hal ini menentukan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

a. Unsur Subjektif

- Setiap orang

b. Unsur Objektif

- Melakukan kekerasan;
- Ancaman kekerasan memaksa anak;
- Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D

b) Pasal 81 Ayat (2) dalam hal ini menentukan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

a. Unsur Subjektif

- Setiap orang;

b. Unsur Objektif

- Sengaja melakukan tipu muslihat;
- Serangkaian kebohongan;
- Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

c) Pasal 81 ayat (3) menentukan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, pengasuh Anak, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Unsur Subjektif

- Orang tua;
- Pengasuh anak atau;
- Tenaga pendidikan

b. Unsur Objektif

- Diancam pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d) Pasal 82 ayat (1) dalam hal ini menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian dalam Pasal 76E menentukan dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan.

a. Unsur Subjektif

- Setiap orang.

b. Unsur Objektif

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Memaksa;
- Melakukan tipu muslihat;
- Melakukan serangkaian kebohongan;
- atau membujuk anak untuk melakukan;
- atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan.

e) Pasal 82 ayat (2) menentukan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, pengasuh Anak, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

a. Unsur Subjektif

- Orang tua;
- Pengasuh Anak;
- Tenaga kependidikan

b. Unsur Objektif

- Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

1. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada pembahasan terhadap Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan Dengan Anak (Studi Putusan No.32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

2. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatife yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat,procedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

3. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg).

4. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normative. Oleh karena itu sumber hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³² Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan di pergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- c. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatul, jurnal-jural hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang di bahas.

3. Bahan Hukum Tersier

³² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 181

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. METODE ANALISIS SUMBER BAHAN HUKUM

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan:

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang berkaitan tentang persetujuan.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

6. ANALISIS BAHAN HUKUM

Data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Tenggara Nomor 32/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Trg tentang Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Persetujuan Dengan Anak.